



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

ASLI

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: **259/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si dan Marthen Howay, S.Hut., M.P dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Yth. **Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon.....
No. 259.. /PHPU.BUP..-XXIII.. /2025
Hari : Jumat
Tanggal : 24 Januari 2025
Jam : 10:26

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dominggus Isir
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Alamat Kantor : Jalan Raya Ayamaru-Fategomi Nomor 1, Distrik
Ayamaru Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua
Barat Daya
No. Telephon/seluler : [REDACTED]
Faksmile : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HK.06.5-SU/9605/2025 tertanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H NIA. 15.02066
2. William Halashon Sinaga, S.H., M.H NIA. 16.01950

- | | |
|--|------------------|
| 1. Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H | NIA. 15.02066 |
| 2. William Halashon Sinaga, S.H., M.H | NIA. 16.01950 |
| 3. Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H | NIA. 27.01.01331 |
| 4. Robi Sugara, S.H | NIA. 16.01944 |
| 5. Wandu Fames Butar-butur, S.H | NIA. 23.102564 |
| 6. Suwandi Arham, S.H | NIA. 023-00058 |
| 7. Agus Muliadi, S.H | NIA. 27.01.04970 |
| 8. Muh. Fakruddin, S.H., M.H | NIA. 21.01701 |

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Eugen Ehrlich Arie & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Abepura – Sentani, Ruko Tanjakan Ale-Ale, Kelurahan Heram, Distrik Hedam, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban/bantahan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat terhadap Permohonan dengan registerasi Perkara Nomor 259/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si dan Marthen Howay., S.Hut., M.P (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Nomor Urut 2) pada Mahkamah Konstitusi, yang objek sengketaanya Keputusan Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, Pukul 23.48 WIT. (**Vide Bukti: T-1**)

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN") *Juncto* Pasal 157 ayat (3) "UU PEMILIHAN" sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada intinya menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;"

- 2) Bahwa pada halaman 7 huruf a Pokok Permohonan Pemohon mendalilkan adanya dugaan pengangkatan PPD, PPS, dan KPPS yang diangkat oleh Termohon sebagai pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dugaan peristiwa tersebut bukan wewenang Mahkamah, tidak pula berhubungan dengan perselisihan perolehan suara, tetapi berada dalam wewenang KPU Kabupaten untuk memberhentikan anggota PPS, anggota PPS, anggota KPPS yang memiliki konflik kepentingan dengan Pasangan Calon tertentu;

- 3) Bahwa Pemohon juga mendalilkan tentang dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga). Hal demikian juga bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi sudah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk memeriksa, melakukan kajian, pencermatan, dan penelitian, untuk kemudian disimpulkan apakah terpenuhi sebagai delik pemilihan atau hanya sebagai pelanggaran netralitas ASN yang dapat diteruskan ke Badan Kepegawain Negara;
- 4) Bahwa berkenaan dengan dugaan Pemohon terhadap Ketua KPPS, Anggota KPPS yang mencoblos surat suara (sisu). Sekalipun dugaan peristiwa tersebut, terqualifikasi sebagai "perselisihan perolehan suara", akan tetapi bukan merupakan kewenangan Mahkamah, karena sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (2) huruf d UU Pemilihan dan Pasal 50 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka Pemohon atau kuasanya, atau relawan atau tim suksesnya dapat bertindak sebagai Pelapor untuk melaporkan atas peristiwa *a quo* ke Panitia Pengawas Distrik atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat, selengkapnya berbunyi :

Pasal 112 ayat 2 huruf d UU PEMILIHAN:

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda...."

Pasal 50 ayat 4, ayat 5, ayat 6 PKPU PKPU No. 17/2024:

Pasal 50 PKPU 17/2024: (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan; (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat 3; (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Bahwa atas pelaporan itu, Panwas Distrik/Bawaslu Kabupaten selanjutnya akan melakukan kajian. Dan bilamana dalam kajian tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka Panwas Distrik/Bawaslu Kabupaten menerbitkan/mengeluarkan rekomendasi kepada KPPS bersangkutan melalui KPU Kabupaten untuk dilakukan PSU;

- 5) Bahwa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut, sesungguhnya sudah dilaporkan oleh Termohon ke Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, telah direkomendasikan untuk dilaksanakan PSU. Untuk kemudian rekomendasi itu, sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maybrat dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 872 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 8 (delapan) TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; (**Vide Bukti T-49**)
- 6) Bahwa dengan telah dilakukannya pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat atas TPS-TPS tersebut, yang sekarang dipersoalkan oleh Pemohon, hanya 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memenuhi syarat pelaksanaan PSU, dengan demikian terhadap dugaan pelanggaran *a quo*, sebab sudah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor 872 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka Mahkamah tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (Vide: Putusan MK Nomor: 150/PHP.BUP-XIX/2021);

7) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 550 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2024 diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Kornelius Kambu dan Zakeus Momau, Nomor Urut 2 (dua) Agustinus Tenau dan Marthen Howay (Pihak Pemohon), Nomor Urut 3 (tiga) Karel Murafer, S.H., M.A dan Ferdinando Solossa, S.E (Pihak Terkait); **(Vide Bukti T-2, T-3)**
- 2) Bahwa dengan berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 Desember 2024 Perihal Data jumlah Kependudukan Semester I, Jumlah Penduduk Kabupaten Maybrat yaitu 46.093 jiwa **(Vide Bukti T-4)**, dengan Jumlah Daftar Pemilih tetap sebanyak 38.927. **(Vide Bukti T-5)**
- 3) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PEMILIHAN, maka syarat bagi Pemohon dapat mengajukan Permohonan Ke Mahkamah yaitu dalam ambang batas 2 persen;

Tabel 1:

**Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
-----	-----------------	---

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (*Vide Bukti T-1*), jumlah suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KORNELIUS KAMBU dan ZAKEUS MOMAU	10.904
2.	AGUSTINUS TENAU dan MARTHEN HOWAY	8.233
3.	KAREL MURAFEL dan FERDINANDO SOLOSA	18.680
Jumlah Suara		37.817

- 5) Bahwa selisih suara yang seharusnya dipenuhi oleh Pemohon sehingga dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah, yaitu: $37.817 \times 2\% =$ harus dalam selisih < 756 suara;
- 6) Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu: $18.680 - 8.233 = 10.447$ (di atas 756 suara) atau ekuivalen **27,63%**; (*Vide Bukti T-1*)
- 7) Bahwa karena selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi ambang batas pengajuan perselisihan perolehan

suara di Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat 2 huruf a “UU PEMILIHAN” maka sekalipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara *a quo*;

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebaagi berikut:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai jumlah suara masing-masing Pasangan Calon dalam Versi Termohon. Tidak terdapat jumlah suara masing-masing pasangan calon dalam Versi Pemohon. Hal tersebut menunjukkan kalau Permohon Pemohon bertentangan dengan Format Permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam lampiran 1 PMK No. 3/2024;
- 2) Bahwa sebagaimana dalam Permohonan Pemohon Halaman 10, sd Halaman 12, Halaman 15 sd Halaman 32, menyebutkan beberapa TPS yang dianggapnya telah terjadi pencoblosan surat suara oleh Ketua dan Anggota KPPS. TPS yang disoal tersebut menjadi bias dan sumir, karena selain ada beberapa kampung yang tidak disebutkan nomor TPS-nya, juga ada beberapa TPS yang diulang kembali dengan masalah yang sama, yaitu coblos suara dari anggota KPPS;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dari 26 TPS yang dipersoalkan dalam Pokok Permohonan, namun dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS sekabupaten Maybrat. Hal demikian tentu tidak rasional, jika

hanya 26 TPS yang bisa menjadi sampel untuk kemudian dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua wilayah Kabupaten;

- 4) Bahwa dalam Petitum Pemohon, meminta kepada Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), namun tidak meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 550 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024; **(Vide Bukti T-2)**
- 5) Bahwa Pemohon tidak tepat dalam mengutip Pasal 135 A UU PEMILIHAN dengan menyatakan Termohon telah terpenuhi dalam pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Sebab pasal *a quo* mengatur tentang “*money politic*” TSM, bukan pelanggaran administrasi TSM.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur,

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Kami sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, setelah membaca “Pokok Permohonan” Pemohon *a quo*, pada intinya meminta/memohon kepada Mahkamah agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 **(Vide Bukti T-1)**, merupakan Permohonan yang tidak berdasar dan tidak belasan menurut hukum;

II.1 Bahwa pada pokoknya Termohon secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil permohonan *a quo* Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

II.2 Bahwa setelah Mencermati dalil-dalil permohonan pemohon maka dapat disimpulkan pokok-pokok keberatan dari Pemohon secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Adanya pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Termohon secara berjenjang, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, Yaitu :

- a. Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh Termohon merupakan pesanan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara bersama Termohon dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara Sisa yang tersebar diberbagai TPS
- d. Adanya intimidasi, ancaman dan bahkan kekerasan hingga hilangnya nyawa (pembunuhan) terhadap warga yang mendukung Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1
- e. Adanya pelanggaran dalam pemungutan Suara di 5 (lima) Distrik Kabupaten Maybrat

II.3 Adapun bantahan pokok-pokok keberatan Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan secara rinci dan lengkap, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon a quo, pada pokok dalil permohonannya, di halaman 7 angka 2, mendalilkan/menuduh, adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM), yang melibatkan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga);

Bahwa atas dalil/tuduhan Pemohon *a quo* diatas merupakan dalil yang keliru, tidak berdasar bukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka Termohon mengajukan Jawaban/Bantahannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon *a quo*, telah keliru dalam memaknai pengaturan *pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM)*, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diatur sebagai bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi **terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya** untuk memengaruhi

penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan, sebagaimana ketentuan 135 A Ayat (1) *Juncto* 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **(selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016)**, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijabarkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 poin 8 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;

Bahwa sebagaimana ketentuan diatas maka yang menjadi pembatasan Objek TSM yang dimaksud dalam UU Pemilihan, adalah hanya yang **terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih**, sehingga tuduhan TSM oleh Pemohon *a quo* dengan menghubungkannya dengan beberapa tuduhan antara lain :

- a. pengangkatan/penetapan Panitia pemilihan Distrik (PPD) dan Kelompok panitia pemungutan suara (KPPS);
- b. keterlibatan aparatur sipil Negara (ASN) bersama Termohon, keterlibatan Ketua dan Anggota Kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang mencoblos surat suara sisa;
- c. adanya intimidasi ancaman hingga kekerasan dan pembunuhan terhadap warga pendukung Pemohon;
- d. adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di 5 (lima) distrik Kabupaten Maybrat,

sama sekali tidak memiliki relevansi yang beralasan menurut hukum dengan substansi inti dari rumusan UU Pemilihan yang mengatur tentang

pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur sistematis, dan massif (TSM), oleh karena itu atas dalil Pemohon *a quo* tidak relevan dan tidak berdasarkan UU Pemilihan maka patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk kelengkapan Jawaban/Bantahan Termohon atas dalil-dalil Pemohon *a quo* mengenai TSM maka Termohon akan menjawab dan membantah dalil Permohonan *a quo* setiap poin per poinnya sebagai berikut :

a. **Jawaban dan Bantahan Termohon atas dalil Pemohon a quo pada angka 2 huruf a Halaman 7, terhadap dalil mengenai pengangkatan/penetapan Panitia pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok panitia pemungutan suara (KPPS);**

Terhadap dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Panwas Distrik atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat atau laporan berupa tanggapan masyarakat mengenai permasalahan tersebut. Lagi pula dalil/tuduhan Pemohon lebih tepat diajukan dalam masa proses tahapan Pemilihan serta dilaporkan terlebih dahulu oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Maybrat, sesuai dengan prosedur hukum penanganan pelanggaran pemilihan yang diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil/tuduhan Pemohon *a quo*, tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa dalil tersebut juga tidak jelas dan relevan karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci peristiwa yang dituduhkan. Siapa Penyelenggara di maksud, di TPS mana, di Kampung mana, di Distrik mana. Sehingga Pemohon *a quo* tidak dapat

membuktikan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Panitia Pemilihan yang diangkat/ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat tentang Pengangkatan Kelompok Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS) karena Termohon telah melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. (**Vide Bukti T-6, Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-9, Vide Bukti T-10**)

Bahwa Termohon dapat menjelaskan **terkait dengan proses dan tahapan pembentukan PPD** di Kabupaten Maybrat dilakukan berdasarkan Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Jo. Keputusan 476 Tahun 2024. Adapun tahapan-tahapan yang Termohon lakukan yaitu:

- 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPD, yang dilaksanakan pada tanggal 23 April Tahun 2024 s/d 27 April 2024;
- 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPD, yang dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2024 s/d 29 April 2024;
- 3) Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPD, yang dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2024 s/d 2 Mei 2024;
- 4) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPD, dilaksanakan tanggal 24 April s/d 3 Mei 2024;
- 5) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi, dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024;
- 6) Seleksi Tertulis, dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024;
- 7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis disampaikan pada tanggal 10 Mei 2024;
- 8) Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon PPD dilakukan pada tanggal 04 Mei 2024 s/d 10 Mei 2024;**
- 9) Wawancara Calon Anggota PPD, tahapan ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2024 s/d 13 Mei 2024;
- 10) Pengumuman Penetapan dan Pelantikan Calon Anggota PPD, Komisioner melakukan rapat pleno pada tanggal 15 Mei 2024;

11) Penetapan Calon Anggota PPD dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 s/d 15 Mei 2024

12) Pelantikan Anggota PPD dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 s/d 16 Mei 2024

Bahwa terhadap Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Maybrat, Termohon tidak pernah menerima Tanggapan dan Masukan Terhadap Calon Calon PPD dari baik dari Pemohon maupun Masyarakat, maka Termohon telah menganggap Calon Panitia Pemilihan Distrik tidak bermasalah dan tidak memiliki Conflict Of Interest dengan seluruh Pasangan Calon;

Bahwa untuk Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Maybrat dilakukan berdasarkan Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Jo. Keputusan 476 Tahun 2024. Adapun tahapan-tahapan yang Termohon lakukan yaitu

- 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei s/d 6 Mei 2024 Tahun 2024;
- 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS, yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2024 s/d 8 Mei 2024;
- 3) Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS, yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Mei 2024 s/d 11 Mei 2024;
- 4) Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS, yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Mei s/d 12 Mei 2024;
- 5) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi, yang dilaksanakan mulai tanggal 13 Mei 2024 s/d 14 Mei 2024;
- 6) Seleksi Tertulis dilakukan secara manual, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024;
- 7) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024;
- 8) Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 s/d 20 Mei 2024;**
- 9) Wawancara Calon Anggota PPS, dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei s/d 23 Mei 2024;

10) Pengumuman hasil, Penetapan dan Pelantikan, dilaksanakan Pada tanggal 24 Mei 2024 s/d 26 Mei 2024;

Bahwa terhadap Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tidak pernah menerima Tanggapan dan Masukan atas Calon PPS baik dari Pemohon *a quo* dari Pemohon dan Masyarakat, sehingga Komisi Pemilihan Umum menganggap Calon Panitia Pemungutan Suara tidak bermasalah dan tidak memiliki Conflict Of Interest dengan seluruh Pasangan Calon;

Bahwa untuk Pembentukan KKPS, KPU Kabupaten Maybrat mengawal proses pembentukan KPPS sesuai dengan Pasal 41 PKPU 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Adhoc yang berbunyi:

- (1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS
 - c. Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS
 - d. Tahapan dan Masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS;**
 - e. Tanggapan dan masukan Masyarakat terhadap calon anggota KPPS
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS, dan
 - g. Penetapan calon anggota KPPS

Bahwa terhadap Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di semua Distrik tidak pernah menerima Tanggapan dan Masukan Terhadap Calon Calon KPPS dari Pemohon dan Masyarakat, sehingga Komisi Pemilihan Umum menganggap Calon Panitia Pemungutan Suara tidak bermasalah dan tidak memiliki Conflict Of Interest;

Sehingga yang mempunyai peran utama dalam perekrutan KPPS adalah Anggota PPS sementara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat adalah mengawal proses perekrutan agar berjalan dengan lancar. Adapun yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan bimtek kepada PPD dan PPS terkait mekanisme pembentukan KPPS. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 16 s/18 September 2024.
 - b. Membantu menginformasikan jadwal penerimaan KPPS melalui social media dan informasi melalui baliho yang sebar di berbagai titik keramaian Kabupaten Maybrat.
 - c. Memberikan format/draft dokumen pendukung kepada PPS dalam proses pembentukan KPPS diantaranya form pengumuman, form dokumen persyaratan, form berita acara, dan form surat Keputusan.
 - d. Memonitoring pelaksanaan pembentukan KPPS, monitoring dilakukan oleh KPU Kabupaten Maybrat dari tanggal 20 sampai dengan 28 September 2024. Monitoring tersebut dilakukan memastikan proses berjalan dengan lancar dan memastikan keterpenuhan KPPS masing-masing TPS.
 - e. Menerima dokumen hasil penelitian administrasi dan penetapan hasil pembentukan KPPS dalam bentuk berita acara dan Keputusan hasil seleksi KPPS yang serahkan PPS secara berjenjang melalui PPD dan selanjutnya di terima oleh KPU Kabupaten Maybrat.
 - f. Nama-nama KPPS diinput pada aplikasi SIAKBA yang notabene hanya sebagai alat bantu, nama-nama di input berdasarkan berita acara pleno PPS yang di antar ke KPU Kabupaten Maybrat.
 - g. Admin SIAKBA membuat akun user SIAKBA KPPS berdasarkan nama-nama yang di tetapkan pada berita acara pleno PPS. kemudian username dan password diturunkan ke bawah untuk masing-masing KPPS menginput sendiri dokumen administrasi yang bersangkutan dalam penginputan KPPS di bantu oleh PPS dan PPD.
- b. Jawaban dan Bantahan Termohon atas dalil Pemohon a quo pada angka 2 huruf b Halaman 8 terhadap dalil keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Termohon dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban dan bantahan, permasalahan netralitas ASN yang merupakan Pelanggaran yang berimplikasi Pidana yang keberatan dan pelaporanya ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Pemohon *a quo*, **seharusnya melakukan prosedur pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat**, sebab dalil *a quo*, merupakan pelanggaran hukum pidana (berkaitan dengan netralitas ASN), yang mana jika demikian, prosedur penegakan hukumnya merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Maybrat, secara spesifik melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), institusi Kejaksaan, dan lebih lanjut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri setempat, serta hal-hal yang berkaitan dengan aspek administrasi/kepegawaian, ditindaklanjuti melalui rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Atas dalil Pemohon *a quo*, yang sama sekali bukan pelanggaran yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, maka Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum, mengesampingkan dalil Pemohon dalam permohonannya;

c. **Jawaban dan Bantahan Termohon atas dalil Pemohon a quo pada angka 2 huruf (c) Halaman 9 sampai Halaman 10 dan dalil angka 6 halaman 15-32 terhadap dalil keterlibatan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang mencoblos Surat Suara Sisa yang tersebar di berbagai TPS;**

Jawaban dan bantahan Pemohon terhadap dalil Termohon *a quo*, akan diuraikan sesuai kondisi pada masing-masing TPS yang didalilkan, sebagai berikut:

1. Pada TPS 01 Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas

TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Kelurahan Ayamaru

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Ayamaru (**Vide Bukti T-11, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	9	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	219	Saksi tanda tangan

2. Pada TPS 01 Kampung Framu, Distrik Ayamaru, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Framu

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Framu (**Vide Bukti T-12, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	260	Saksi tanda tangan

3. pada TPS 01 Kampung Sawo, Distrik Mare, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Kampung Sawo

Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Sawo (**Vide Bukti T-13, T-34, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	6	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	110	Saksi tanda tangan

4. pada TPS 01 Kampung Seya, Distrik Mare, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Seya (**Vide Bukti T-14, T-34, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	68	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	265	Saksi tanda tangan

5. pada TPS 01 Kampung Suswa, Distrik Mare, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Suswa (**Vide Bukti T-15, T-34, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	12	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	239	Saksi tanda tangan

6. Pada TPS 01 Kelurahan Kocuas, Distrik Aifat, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-**

41). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Aifat atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Kelurahan Ayamuru

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Kocuas (**Vide Bukti T-16, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	23	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	42	Saksi tanda tangan

7. pada TPS 01 Kampung Nafasi, Distrik Mare, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Nafasi (**Vide Bukti T-17, T-34, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	30	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	124	Saksi tanda tangan

8. pada TPS 01 Kampung Renis, Distrik Mare Selatan, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut

hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare Selatan, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Renis (**Vide Bukti T-18, T-36, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	68	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	265	Saksi tanda tangan

9. pada TPS 01 Kampung Seni, Distrik Mare Selatan, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare Selatan, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Seni (**Vide Bukti T-19, T-36, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	2	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A –	128	Saksi tanda tangan

	Ferdinando Solossa, S.E		
--	-------------------------	--	--

10. Pada TPS 01 Kelurahan Osom, Distrik Mare Selatan, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mare Selatan atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Kelurahan Osom.

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Osom (**Vide Bukti T-20, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	103	Saksi tanda tangan

11. pada TPS 01 Kampung Yarat, Distrik Aifat Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Selain itu, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C Hasil KWK Bupati dan tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Dapat pula ditegaskan, bahwa saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Aifat Utara, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Yarat (**Vide Bukti: T-21, T-37, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	2	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	223	Saksi tanda tangan

12.pada TPS 01 Kampung Suwiam, Distrik Ayamaru Utara Timur, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara Timur, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Suwiam (**Vide Bukti T-24, T-39, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	39	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	123	Saksi tanda tangan

13.pada TPS 01 Kampung Konja, Distrik Aifat Utara Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan

keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Aifat Utara Jauh, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait) di TPS 001 Konja (**Vide Bukti T-25, T-37, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	17	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	134	Saksi tanda tangan

14.pada TPS 01 Kampung Haenkanes, Distrik Aifat Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Aifat Utara, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait) di TPS 001 Haenkanes (**Vide Bukti T-26, T-37, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	24	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	88	Saksi tanda tangan

15. Pada TPS 01 Kelurahan Yukase, Distrik Ayamaru Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Kampung Yukase

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait) di TPS 001 Yukase (**Vide Bukti T-27, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	20	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	124	Saksi tanda tangan

16. pada TPS 01 Kampung Hohoyor, Distrik Ayamaru Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Hohoyor (**Vide Bukti T-28, T-38, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	254	Saksi tanda tangan

17. Pada TPS 01 Kelurahan Yubiah, Distrik Ayamaru Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 01 Kampung Yubiah

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Kampung Yubiah (**Vide Bukti T-29, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	23	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	144	Saksi tanda tangan

18. Pada TPS 001 Kampung Setta, Distrik Ayamaru Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan

keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 001 Kampung Setta

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait) di TPS 001 Setta (**Vide Bukti T-30, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tidak tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	318	Saksi tanda tangan

19. Pada TPS 001 Kampung Johafah, Distrik Ayamaru Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 001 Kampung Johafa

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait) di TPS 001 Kampung Johafa (**Vide Bukti T-31, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tidak tanda tangan

3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	175	Saksi tanda tangan
---	---	-----	--------------------

20. Pada TPS 001 Kampung Segior, Distrik Ayamaru Jaya, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut, kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Jaya atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat. Berikut Tabel Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS 001 Kampung Segior.

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait) di TPS 001 Segior (**Vide Bukti T-32, T-33, T-41, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	241	Saksi tanda tangan

21. pada TPS 01 Kampung Karetubun, Distrik Ayamaru Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa saksi Pemohon, tidak mengajukan keberatan secara tertulis pada Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Selain itu, saksi Pemohon, Tim, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Ayamaru Utara, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat;

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak
Terkait)

di TPS 001 Karetubun (**Vide Bukti T-23, T-38, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	0	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	319	Saksi tanda tangan

22. Pada TPS 01 Kampung Maan, Distrik Aifat Utara, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab kejadian/peristiwa yang didalilkan Pemohon pada TPS dimaksud, tidak dapat dibuktikan. Selain itu, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C Hasil KWK Bupati dan tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**Vide Bukti T-41**). Dapat pula ditegaskan, bahwa saksi Pemohon, Tim Pemenangan, dan/atau kuasa hukum Pemohon, tidak melaporkan adanya kejadian/peristiwa tersebut kepada Pengawas TPS, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Aifat Utara, atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat.

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon (Pemohon dan Pihak Terkait)
di TPS 001 Man (**Vide Bukti T-22, T-37, T-42, T-43**)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Keterangan
2	Agustinus Tenau – Marthen Howay	60	Saksi tanda tangan
3	Karel Murafer, S.H., M.A – Ferdinando Solossa, S.E	145	Saksi tanda tangan

Merujuk dan berdasarkan pada uraian Termohon di atas, maka Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum, mengesampingkan dalil Pemohon dalam permohonannya;

23. Jawaban dan Bantahan Termohon huruf (d) halaman 11 sampai halaman 12 atas dalil terjadi intimidasi, ancaman dan kekerasan, hingga hilangnya nyawa (pembunuhan);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban dan bantahan, bahwa tindakan atau kejadian/peristiwa tersebut secara absolut dikualifikasi sebagai tindakan/peristiwa pidana, yang mana upaya penegakan hukumnya merupakan ranah hukum pidana dan prosedur hukum acara pidana, beserta institusi penegak hukumnya (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berkompeten di bidang hukum pidana). Selain itu, dalil Pemohon *a quo*, tidak relevan dengan pemungutan dan penghitungan suara, serta secara keseluruhan terhadap hasil perolehan suara dalam pemilihan, termasuk tidak adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat terkait intimidasi dan ancaman pada saat pemungutan suara di tingkat TPS, dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat akan kejadian pada 17 (tujuh belas) TPS yang didalilkan oleh Pemohon *A quo*. Dengan demikian, maka secara tegas dinyatakan bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah patut mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon;

24. Jawaban dan Bantahan Termohon atas dalil Pemohon *a quo* pada angka 2 huruf e halaman 12 terhadap dalil adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di 5 (lima) distrik Kabupaten Maybrat;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjawab dan memberikan bantahan, bahwa pelanggaran dalam proses pemungutan suara di 5 (lima) distrik sebagaimana didalilkan Pemohon, berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM 00 06/K. PBD/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (***Vide Bukti T-48***), sesungguhnya telah ditindaklanjuti oleh Termohon, dengan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 872 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 8 (Delapan) TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pada 8 (delapan) TPS, termasuk 5 (lima) TPS yang persoalkan oleh Pemohon, yaitu TPS 001, Kampung Yukase, Distrik

Ayamaru Utara; TPS 001 Kampung Kfa, Distrik Ayamaru Utara; TPS 001, Kampung Kuraso, Distrik Mare Selatan; TPS 001, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru; TPS 001, Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru; TPS 001, Kampung Fatase, Distrik Aitinyo Barat; TPS 001, Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat; TPS 001, Kampung Kocuas, Distrik Aifat; yang berlangsung dengan baik, aman, dan tertib, sesuai asas-asas penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, secara tegas dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Olehnya, sangat patut Mahkamah mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

2. **Bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana termuat dalam dalil a quo angka 3, halaman 12 sampai halaman 14, pada dasarnya hanya mengulang substansi dalil sebelumnya (vide angka 2 huruf a halaman 7 dalam permohonan Pemohon)** yang pada pokoknya mempersoalkan pengangkatan/penetapan KPPS. Atas dalil *a quo*, Termohon menjawab dan membantah bahwa dalil pemohon bukan merupakan hasil pemungutan dan penghitungan suara dan seharusnya aspirasi dalam unjuk rasa itu dilaporkan ke Panwas Distrik atau ke Bawaslu Kabupaten Maybrat, sesuai dengan prosedur hukum penanganan pelanggaran pemilihan yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya secara lebih lanjut, Pemohon tidak menerima rekomendasi dari Panwas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Maybrat, terkait dalil *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo*, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. **Bahwa Pemohon a quo mendalilkan dalam angka 4 halaman 14 dalam pokok permohonannya, secara berulang mendalilkan perihal pengangkatan/penetapan PPS dan keterlibatan ASN;**
Termohon secara tegas menjawab dan membantah, bahwa substansi dalil *a quo*, merupakan bentuk tindakan pelanggaran pemilihan, sehingga prosedur yang seharusnya dilaksanakan yaitu melakukan pelaporan Bawaslu Kabupaten Maybrat. Kendati, dalam dalil *a quo* dinyatakan bahwa **'Pelapor atas nama Nimrot Howay, SE, pada tanggal 3 Desember 2024 atas kejadian tanggal 26 Nopember 2024 dan 27 Nopember 2024, telah**

melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat'. Namun, Termohon tidak menerima rekomendasi apapun yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat berkenaan dengan substansi dalil *a quo*, untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, Pemohon dalam dalil *a quo*, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

4. **Bahwa Pemohon pada angka 4 dan 5 halaman 14 dalam pokok permohonannya, mengaitkan substansi dalil a quo, dengan proses yang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam dalil yang termuat di dalam angka 4 pada permohonan Pemohon;**

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, maka Termohon menjawab dan membantah dalil *a quo*, yaitu bahwa secara tegas prosedur yang didalilkan oleh Pemohon, secara mutlak penangannya merupakan kompetensi Bawaslu Kabupaten Maybrat. Sama sekali tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan diterbitkannya **Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024, tertanggal 6 Desember 2024**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan *a quo*, belum memenuhi syarat materiel, sehingga semakin menegaskan dan meneguhkan kebenaran dalil Termohon yang termaktub dalam angka 9 Jawaban Termohon (*Vide angka 9 Jawaban dan bantahan*);

5. **Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 6 halaman 15 sampai halaman 32**, menguraikan secara sangat panjang dan teknis perihal substansi laporan *a quo* (*Vide angka 5 dan angka 6 Jawaban dan Bantahan Termohon*) yang diajukan oleh atas nama Sdr. Nimrot Howay, SE, ke Bawaslu Kabupaten Maybrat, yang pada pokoknya memuat tentang uraian kejadian/peristiwa yang berlangsung di tingkat TPS (*vide huruf a sampai dengan huruf w, halaman 15 sampai dengan halaman 32 Permohonan Pemohon*), yang mana telah dijawab dan dibantah secara tegas dan jelas oleh Termohon, bahwa dalil *a quo*, tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagipula, kendati diuraikan secara sangat panjang, teknis, hingga menyangkut hal-hal yang bersifat rinci, namun sesungguhnya, laporan *a quo* telah diselesaikan berdasarkan prosedur

penanganan pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni dengan diterbitkannya Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa laporan sdr. Nimrot Howay, SE belum memenuhi syarat materil, dengan uraian selengkapanya sebagai berikut :

NO	BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON pada angka 6 halaman 15 sampai halaman 32
1	Tidak cukup bukti Ketua KPPS mencoblos 100 surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Sawo Distrik Mare
2	Tidak cukup bukti Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Seya Distrik Mare
3	Tidak cukup bukti Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Suswa Distrik Mare
4	Tidak cukup bukti Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Nafasse Distrik Mare
5	Tidak cukup bukti Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Renis Distrik Mare Selatan
6	Tidak cukup bukti Anggota KPPS mencoblos Surat Suara sisa pada TPS 01 Kampung Seni Distrik Mare Selatan
7	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya Pemilih yang Meninggal Dunia yang dibuktikan dengan akta Kematian dan KTP dari Pemilih yang didalilkan Pemohon yang berada dikota lain pada TPS 01 Kampung Ossom Distrik Mare Selatan
8	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan lebih dari 1 orang pemilih yang menggunakan hak pilih (mencoblos lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda) di TPS 01 kampung Yarat Distrik Aifat Utara, sebagaimana Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Pilkada

9	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Ignasius Baru dan Maximus Air, bukti Video KPPS melakukan pencoblosan semua surat suara pada TPS 01 kampung Maan Distrik Aifat Utara
10	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan berupa Akta Kematian untuk Pemilih yang telah meninggal dunia pada TPS 01 kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
11	Tidak cukup bukti KPPS melakukan pencoblosan surat suara sisa TPS 01 Kampung Swiam Distrik Ayamaru Utara Timur
12	Tidak cukup bukti KPPS melakukan Pencoblosan surat suara sisa TPS 01 Kampung Konja Distrik Aifat Utara Jauh
13	Tidak cukup bukti KPPS mencoblos surat suara sisa pada TPS 01 Kampung Haenkanes Distrik Aifat Utara
14	Tidak cukup bukti KPPS mencoblos surat suara sisa pada Kampung Hohoyar Distrik Ayamaru Utara
15	Tidak cukup bukti KPPS mencoblos surat suara sisa pada Kampung Karetubun Distrik Ayamaru Utara
16	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya Pemilih yang berKTP daerah lain pada TPS 01 Kampung setta Distrik Ayamaru Utara
17	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya Intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh pendukung paslon 03 dan pendukung pada TPS 01 Kampung Johafah Distrik Ayamaru Utara
18	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya ancaman dan tekanan Pada TPS 01 Kampung Yubiah Distrik Ayamaru Utara
19	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya intimidasi pada TPS 01 Kampung Framu Distrik Ayamaru
20	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya Pemilih yang telah Meninggal Dunia dari tiap-tiap TPS yang diadakan (Akta Kematian)
21	Pemohon <i>a quo</i> tidak mampu membuktikan adanya Pemilih yang berada dikota lain

6. **Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 7 halaman 33, menyatakan penolakan terhadap hasil pemilihan melalui pernyataan bahwa ‘Menolak seluruh Hasil Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Periode 2024-2029’** dengan menyertakan sejumlah poin keberatan dengan jenis dan bentuk pelanggaran yang beragam (vide huruf a sampai dengan huruf h poin keberatan) menurut penafsiran secara subjektif Pemohon, yang mana menurut Termohon, keberatan *a quo* telah secara konsisten dijawab dan dibantah secara meyakinkan (*Vide angka 1 sampai dengan angka 7 jawaban dan bantahan Termohon*), dengan menegaskan bahwa keseluruhan poin keberatan yang disimpulkan oleh Pemohon, merupakan kekeliruan Pemohon dalam mendudukkan suatu tindakan/peristiwa/kejadian dalam proses pemilihan *a quo*, yang tidak sesuai dengan norma, prosedur, dan kewenangan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran, dan/atau poin keberatan *a quo*, sesungguhnya telah ditangani dan diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan Termohon. Sehingga, dalil Pemohon *a quo*, dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah patut mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon;
7. **Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya angka 8 halaman 33, kembali mengutip ketentuan Pasal beserta penjelasan, yang berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (Pelanggaran TSM)**, namun ironisnya, Pemohon dalam mengutip pasal *a quo*, menafsirkannya secara parsial atau ‘setengah-setengah’, atau tidak secara menyeluruh berdasarkan sistematisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (Pelanggaran TSM), mulai dari ketentuan Undang-Undang hingga Peraturan Bawaslu secara hirarkis. Atas cara menafsirkan Pemohon *a quo* (yang parsial), juga menghasilkan kesimpulan penalaran hukum yang prematur. Hal ini, sesungguhnya telah secara tegas dan **‘komprehensif’** dijawab dan dibantah oleh Termohon (*vide angka 1 jawaban dan bantahan Termohon*), yang pada dasarnya menerangkan mengenai substansi/inti norma yang termuat di dalam Pasal *a quo*, bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (Pelanggaran TSM) adalah pelanggaran yang terbatas pada penegakan norma yang berhubungan dan relevan dengan

'larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya' sebagaimana ketentuan Pasal 73 UU Pemilihan, yang sama sekali tidak dipahami oleh Pemohon (dengan tidak pernah menyajikannya di dalam permohonan). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* (hingga secara keseluruhan), tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga Mahkamah patut mengesampingkan dalil Permohonan Pemohon *a quo*;

8. **Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin 3 halaman 34 sampai halaman 35 yang menyatakan:**

Bahwa oleh karena telah terbukti aparat structural penyelenggara pemilihan secara kolektif/Bersama-sama mulai dari struktur KPU Kab.Maybrat hingga kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Bawaslu Kab. Maybrat telah direncanakan secara matang, tersusun dengan sangat rapih yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan structural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS terjadi diberbagai TPS sehingga dampak pelanggaran tersebut sangat luas diberbagai TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka sangat beralasan hukum apabila segala produk hukum yang bersumber dari konspirasi pelanggaran hukum antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Termohon yang merupan produk yang cacat hukum, seperti penetapan Perolehan Suara mulai Tingkat TPS hingga Tingkat kabupaten Khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* adalah dalil yang keliru yang tidak didasari dengan bukti-bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonannya, bahwa dalam dalil *a quo* Pemohon pada pokoknya menuduh Termohon merencanakan secara matang tersusun dengan sangat rapih yang dilakukan jauh-jauh hari dengan cara mengangkat/menetapkan structural penyelenggara pemilihan seperti PPS dan KPPS terjadi diberbagai TPS sehingga dampak pelanggaran tersebut

sangat luas diberbagai TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, merupakan tuduhan yang tidak didasari bukti-bukti, lagi pula peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat dan tidak terdapat temuan yang terkait proses rekrutment dan pengangkatan badan *ad hoc* penyelenggara tersebut, demikian pula Pemohon tidak menyebutkan secara rinci dan jelas nama-nama pihak PPS dan KPPS yang mempunyai afiliasi dengan Paslon tertentu *In Casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3, untuk itu terhadap dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan seluruhnya.;

9. Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin 4 halaman 35 yang menyatakan:

Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan Pemohon, namun dengan Bawaslu Kab. Maybrat yang diduga menjadi bagian dari konspirasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 yang telah tanpa dasar mengabaikan dan tidak memeriksa laporan pemohon sehingga Bawaslu Kabupaten Maybrat telah melanggar pasal 135A ayat 2 UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Perbawaslu no.6 tahun 2024

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas adalah dalil yang berdasar asumsi (*vermoedens*) semata dan sangat keliru, kekeliruan Pemohon dibuktikan sebagaimana dalam dalilnya yang menyatakan "*Bahwa oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan pemohon*". Bahwa dari dalil pemohon *a quo* sangat jelas Pemohon tidak mampu membedakan Kompetensi kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, dalil yang demikian patut dianggap sebagai dalil yang sesat fikir (*Logical fallacy*) dan merupakan kekliruan yang dapat dikualifikasi sebagai *Ignoratio Elenchi* yang artinya *Keliru karena Mempersoalkan ketentuan umum padahal telah ada ketentuan khusus*, **UNTUK ITU** Termohon menegaskan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu:

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	1. Bawaslu Provinsi 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung

Agar tidak bias Termohon mengutip secara utuh Pasal 135A ayat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 135 A

- (1) Pelanggaran administrasi **Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;**
- (2) **Bawaslu Provinsi menerima**, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;

- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;
- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan di atas, maka terang dan jelas materi yang diatur adalah "money politic" TSM, Akan tetapi dalam Permohonan pemohon dan sebagaimana faktanya, Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan "money politic" yang dilakukan oleh pihak Terkait, Termohon maupun Bawaslu, Bahwa berikut pula sekaitan dengan pelanggaran yang didalilkan Pemohon, tidak pernah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, sehingga tidak berdasar hukum jika pemohon menyatakannya sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan mempengaruhi kekalahan Pemohon, Pun Pemohon tidak dapat menguaraikan hubungan antara dugaan pelanggaran tersebut dengan representasi suara yang dimiliki untuk 3 (Tiga) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**Vide Bukti: T-44 dan T-45**);

Bahwa secara teknis penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) diatur dalam **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun**

2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuduhan Pemohon sekaitan dengan telah terjadi pelanggaran TSM, tidak jelas ukurannya, berikut tidak dapat menghubungkan antara fakta dengan dasar hukum atas terjadinya pelanggaran TSM, maka sepatutnya dalil Pemohon a quo dikesampingkan, tidak dipertimbangkan dan ditolak seluruhnya;

10. Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin 5 halaman 35 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa oleh karena Bawaslu Kab.Maybrat telah lalai dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta melanggar ketentuan perundang-undangan, yang dengan sengaja tidak menerima, dan memutus terkait adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah dilaporkan pemohon, maka sangat beralasan hukum apabila pemohon mengajukan permohonan a quo untuk mendapatkan keadilan dan tegaknya hukum yang telah dilanggar oleh Pasangan Nomor Ururt 3 bersama-sama termohon, Aparatur Sipil Negara serta Bawaslu Kab.Maybrat, sehingga tidak ada pihak yang meras kebal hukum/tidak tersentuh atau tidak mendapat sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, untuk itu Pemohin berharap dan memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai garda terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum yang mana dalam dalil pemohon mencoba menilai kinerja Badan Penyelenggara *In Casu* Bawaslu Kabupaten Maybrat, akan tetapi terhadap penilaian tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalil tuduhannya, LAGI PULA Pemohon tidak menguraikan secara lengkap, dan secara jelas maupun menggambarkan secara kasuistis seperti apa peristiwa konspirasi antara Termohon, ASN serta Bawaslu yang dituduhkan oleh Pemohon, untuk itu demi menghindari *ambiguitas* dan *Amphiboly Fallacy* dalam menilai fakta dan kalimat dalam dalil pemohon maka terhadap dalil

Pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI.;

11. Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa oleh karena Keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024 dihasilkan dari pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan pasangan calon Nomor Urut 3, Termohon dan Bahkan Bawaslu Kab. Maybrat, maka beralasan Hukum apabila majelis hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan MEMBATALKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 890 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN PADA HARI MINGGU TANGGAL 8 DESEMBER 2024 PUKUL 23.48 WIT;

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo* , tidak beralasan dan berdasarkan hukum yang memohon agar terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024 di batalkan, hal mana terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut tidak terdapat cacat hukum maupun prosedur didalamnya yang telah sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku, LAGI PULA dalil Pemohon *a quo* tidak terdapat Bukti tanda terima laporan atas peristiwa tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. Selain itu Pemohon *a quo* tidak menguraikan lebih lanjut terkait siapa pihak yang melakukan, bagaimana kronologis kejadiannya, apakah ada keberatan Saksi baik ditingkat TPS maupun Distrik serta apa relevansinya dengan perolehan suara pasangan calon, lagi pula berdasarkan laporan hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, maka dalil pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024 dinyatakan sah, benar dan tetap berlaku;

12. Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin 8 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa oleh karena Keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, Bertanggal 8 Desember 2024, maka berasalan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS se-Kabupaten Maybrat untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, merupakan dalil yang keliru, tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung bukti-bukti yang sah serta bersifat menentukan yang memohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS se-Kabupaten Maybrat untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bahwa kualifikasi Pemungutan Suara Ulang telah dipertegas dan terbatas sebagaimana ketentuan Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

yang secara teknis dijabarkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 PKPU Nomor 17 TAHUN 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon berikut bukti-bukti yang diajukan tidak bersesuaian atau memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut diatas dan Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu yang merokemdasikan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Seluruh TPS di Kabupaten Maybrat, **LAGI PULA** dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara di 5 (lima) distrik sebagaimana Pemohon *a quo* dalilkan, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat adalah TPS 001 pada Kampung Ayawasi, Distrik Aifat Utara berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat no :062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang, Tertanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti T-46**) telah di tindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana Keputusasn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 851 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada pemilihan daerah Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti T-47**), demikian pula Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 063/PM 00 06/K. PBD/XII/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (**Vide Bukti T-48**), sesungguhnya juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon, dengan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 872 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 8 (Delapan) TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pada 8 (delapan) TPS, termasuk 5 (lima) TPS yang persoalkan oleh Pemohon,

yaitu TPS 001, Kampung yu, Distrik Ayamaru Utara; TPS 001 Kampung Kfa, Distrik Ayamaru Utara; TPS 001, Kampung Kuraso, Distrik Mare Selatan; TPS 001, Kelurahan Ayamaru, Distrik Ayamaru; TPS 001, Kampung Smusuwioh, Distrik Ayamaru; TPS 001, Kampung Fatase, Distrik Aitinyo Barat; TPS 001, Kampung Fatem, Distrik Aitinyo Barat; TPS 001, Kampung Kocuas, Distrik Aifat (**Vide Bukti T-49**), yang berlangsung dengan baik, aman, dan tertib, sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan, **DENGAN DEMIKIAN** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tertanggal 08 Desember 2024 tidak tersapat cacat hukum dan pelanggaran didalamnya untuk itu keberlakuan atas Keputusan yang dibuat Termohon tersebut harus dinyatakan benar, sah dan berlaku.;

13. Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 36 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa oleh karena pasangan calon Nomor Urut 3 telah terbukti secara melawan hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang membuktikan Pasangan calon Nomor Urut 3 merupakan pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berkeadilan, jujur dan demokratis, maka beralasan hukum apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024.

Bahwa berikutnya terhadap dalil pemohon a quo, Keliru, tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan merupakan pengulang-ulangan yang Termohon telah bantah sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa "Pasangan Calon Nomor urut 3 terbukti secara melawan hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif" akan tetapi Termohon tidak pernah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap yang membuktikan tuduhan demikian, lagi pula sejak semula Pemohon tidak pernah melakukan mekanisme keberatan/laporan melalui Bawaslu Provinsi

Papua Barat Daya yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan secara teknis diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, UNTUK ITU terhadap dalil Pemohon harus dikesampingkan dan ditolak Seluruhnya;

atau setidaknya-tidaknya jika perkara *a quo* masuk dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48 WIT;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan Termohon serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal

8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, pukul 23.48 WIT;

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Kornelius Kambu, S.Sos M.Si dan Drs Zakeus Momao	10.904 Suara
2	Agustinus Tenau, S.Sos., M.Si dan Marthen Howay, S.Hut., M.P	8.233 Suara
3	Karel Murafer, S.H., M.A dan Feerdinando Solossa, S.E	18.680 Suara
	TOTAL SUARA SAH	37.817 Suara


Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM TERMOHON**



Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H



Ahmad Tawakkal Paturussi, S.H., M.H



William Halashon Sinaga, S.H., M.H




Robi Sugara, S.H




Wandi Fames Butar-butur, S.H



Suwandi Arham, S.H



Agus Muliadi, S.H



Muh. Fakruddin, S.H., M.H